

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Peran penyidik terhadap pelaku kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda padang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dimana tindakan yang dilakukan yaitu dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, yang mana apabila berkas telah lengkap maka berita acara penyidikan kepada penuntut umum karena sudah lengkap.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam peran penyidikan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian di Ditreskrimum Polisi Daerah Sumatera Barat ada 2 macam yaitu pertama, kendala internal : tidak memadainya ruangan tempat unit PPA penyidikan untuk memberikan keterangan, yang kedua kendala eksternal : masyarakat tidak mau ikut campur dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian seperti ini.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua di Bukittinggi agar lebih meluangkan waktunya untuk memperhatikan pergaulan anak baik dilingkungan tempat tinggal maupun dilingkungan tempat anak bergaul.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum setempat untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat
3. Diharapkan aparat penegak hukum (Kepolisian) Bukittinggi seharusnya melakukan proses penyidikan terhadap kasus pengguguran kandungan untuk mengetahui sebab-sebab maraknya terjadinya tindak pidana pengguguran kandungan dari aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus ini, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus disegerakan dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini.
4. Diharapkan kepada tenaga kefarmasian, masyarakat bukittinggi agar tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang akan melakukan pengguguran kandungan, juga diharapkan bantuannya untuk melaporkan seseorang yang bermaksud menggugurkan kandungannya kepada aparat yang berwajib (kepolisian)